

**PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH PENGGILINGAN PADI DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Pabrik Penggilingan Padi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti
Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

DISUSUN OLEH :

Helen Fitri
1516130265

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Helen Fitri, NIM 1516130265 dengan judul

"Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Pabrik

Penggilingan Padi Di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti-Sebelat Kabupaten

Bengkulu Utara)" Program Studi Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah

diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang

Munqasayah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 3 Juni 2020

11 syawal 1441 H

Pembimbing I

Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP.19630319200032003

Pembimbing II

Bess Isnaini, MA

NIP.197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl.Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp.(0736)51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)" oleh Helen Fitri NIM:1516130265 Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Agustus 2020 M/ 6 Muharam 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 26 Agustus 2020M

: 7 Muharam 1442 H

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA

NIP.196606161995031002

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA

Nip.196606161995031002

Sekretaris

Desi Ishami, MA

NIP.197412022006042001

Penguji II

Miti Yarmunida, MA

NIP.197705052007102002

Mengenalhul,

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP.197304121998032003

Motto

Ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa
cinta-Mu jauh lebih besar daripada kekecewaanku dan rencana yang Engkau
siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku.

Ali Bin Abi Thalib

Meraih Mimpi adalah tujuan hidup kedua setelah Allah

Helen Fitri



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin atas izinmu ya Allah dan atas izin kedua orang tuaku serta atas dukungan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsiku, dengan ini aku persembahkan skripsi ini kepada:

1. *Terkhusus untuk kedua orang tuaku Bapak Samun dan Ibu Suwarsih yang telah mendukung dan mendoakanku dalam setiap langkahku, skripsi ini aku persembahkan untuk kalian Bapak dan Ibu, terkhusus untuk almarhum Ayah yang sudah tenang di sisi Allah yang tidak sempat menyaksikan aku sampai ke titik ini. Alhamdulillah aku dapat menyelesaikan ini dan Inshaallah membuat kalian bangga dengan pencapaian yang aku dapatkan ini.*

2. *Untuk ketiga kakakku Hardiyanto, Fernaldi dan Pratomo terima kasih sudah menjadi saudara-saudara yang hebat yang aku miliki, terima kasih telah menjagaku dengan sepenuh hati dan semoga dapat membanggakan orang tua kita*

3. *Terkhusus untuk ketiga sahabatku yang berjuang dari awal masuk kuliah hingga sampai saat ini Fikriatun Nikmah, Neno Vevi Yanti dan Ayu Rizki Amanah*

4. *Terkhusus sahabat di kelas F ekonomi syariah angkatan 2015*

5. *Untuk kedua pembimbingku Ibu Dra. Fatimah Yunis, MA dan Ibu Desi Isnaini, MA terima kasih tanpa kalian aku tidak akan pernah bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk koreksi dan masukan yang selalu kalian berikan untukku, meskipun ditengah pandemi masih memberikan bimbingan yang terbaik.*

6. *Untuk agamaku dan almamater tercinta*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelas akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelas sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2020 M
Dzulhijah 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan




Helen Fitri
NIM.1516130265

Abstrak

Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Perspektif Ekonomi Islam
(Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat
Kabupaten Bengkulu Utara)

Oleh :

Helen Fitri

NIM 1516130265

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran upah menggiling padi dan Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik upah menggiling padi yang dibayar dengan beras. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan *Kualitatif*. Sumber data yang digunakan adalah data primer observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder arsip, buku dan website. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Praktik upah penggilingan padi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara ini tergantung dari jumlah padi yang di giling setiap masing-masing pemilik padi, dengan cara pemilik padi menelpon pihak pabrik penggilingan jika akan menggiling padi kemudian padi dijemput, setelah melalui proses penggilingan beras akan diantarkan kembali kerumah pemilik padi, dengan upah penggilingan jika dijemput 10% dari beras yang dihasilkan dan 8% Jika pemilik padi mengantarkan sendiri ke pabrik penggilingan. 2) Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah penggilingan padi di Desa Suka Baru belum sesuai menurut ekonomi Islam dan terdapat unsur *gharar* didalamnya, dimana kurang adanya transparansi antara pemilik penggilingan dan pemilik padi mengenai berapa upah yang diambil hanya menggunakan kebiasaan yang sudah melekat didalam masyarakat. Pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses tersebut yang dapat memicu adanya kecurangan, bisa merugikan orang lain dan menimbulkan kemudharatan.

Kata kunci : Upah, Perspektif Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Perspektif Ekonomi Islam (Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memimpin kampus ini dengan baik dan mengembangkan kampus ini dengan baik beserta staf-staf dan juga tenaga ahli didalamnya.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membuat FEBI semakin Eksis beserta wakil-wakil dan staf yang terampil.
3. Dr. Nurul Hak, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

4. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam serta selaku pembimbing I yang sudah mengarahkan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada peneliti dengan sabar sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Agustus 2020 M
Dzulhijah 1441 H



Helen Fitri
NIM. 1516130265

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis penelitian	15
2. Lokasi dan Waktu penelitian.....	15
3. Subjek/Informan penelitian.....	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	19

BAB II KAJIAN TEORI

A. Ekonomi Islam	20
1. Pengertian Ekonomi Islam	20
2. Tujuan Ekonomi Islam.....	23
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	23
B. Pengupahan Dalam Islam.....	25
1. Definisi Upah	25
2. Dasar Hukum Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	28
3. Rukun Dan Syarat Upah (<i>Ujrah</i>)	29
4. Pembayaran Upah	31
5. Gugurnya Upah	32

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat	34
1. Sejarah Desa Suka Baru	34
2. Kelembagaan Desa.....	37
3. Demografi	38
4. Visi dan Misi	39

5. Keadaan Sosial	39
6. Keadaan Ekonomi	42
7. Kondisi Pemerintahan Desa	42
B. Pabrik Penggilingan Padi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara	44
1. Pabrik Penggilingan Padi	44
2. Fasilitas dan Peralatan	44
3. Manajemen Pabrik Padi	50
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Pembayaran Upah penggilingan Padi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.....	47
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Penggilingan Padi	55
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
 DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. : Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang	13
Tabel 3.1. : Pemerintahan Desa.....	41
Tabel 3.2. : BPD	42
Tabel 3.3. : Jumlah KK	44
Tabel 3.4. : Tingkat Pendidikan	44
Tabel 3.5. : Pekerjaan	44
Tabel 3.6. : Kepemilikan Ternak.....	45
Tabel 3.7. : Sarana Dan Prasarana Umum	45
Tabel 3.8 : Manajemen Pabrik	50
Tabel 4.1. : Data Informan	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Suka Baru..... 47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Mengahdiri Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Blanko Pengajuan Judul Yang di ACC
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposan Mahasiswa
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Akan Melakukan Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 11 : Bukti Bebas Plagiat
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13 : Dokumentasi Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang penting dalam setiap aktivitas ekonomi yang modern telah menjadi kajian yang komprehensif untuk menumbuh-kembangkan kondisi yang ekonomis. Produksi diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata atau fisik dengan masukan yang sebenarnya. Misalnya produksi adalah ukuran efisiensi, maka produksi adalah suatu perbandingan antara hasil dan keluaran atau *output per-input*.¹

Kecenderungan yang terjadi, para pemberi pekerjaan pengusaha majikan jarang memperhatikan kebutuhan pekerjanya. Lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri di atas kesengsaraan orang lain (pekerjanya). Maka untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penindasan serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, negara (pemerintah) harus menciptakan kesejahteraan masyarakat, negara (pemerintah) harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerjanya. Sebab kesejahteraan masyarakat sangat menentukan terhadap stabilitas sosial suatu negara²

Intervensi Pemerintah harus dilakukan, misalnya berupa upah minimum yang diterapkan. Standar yang dapat dijadikan acuan menentukan upah adil dan dapat diterima masing-masing pihak.

¹ Tinus Sere, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kakao*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Pertanian UMK Kendari 2005), h, 13

² Suhrawi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Sinar Grafika 2004), h. 56

Adanya intervensi pemerintah ini berarti menolak keinginan masyarakat (pengusaha) yang menghendaki pasar persoalan-persoalan lain, pembentukan harga (upah) lebih diserahkan ke (mekanisme) pasar.³ Persoalan upah ini disebut pokok dari sekian banyak persoalan pekerja banyak yang disebabkan persoalan ini. Bahkan langsung atau tidak langsung disebabkan atau dipicu persoalan upah. Secara kasar dapat disebut persoalan duit. Menjadi kata kunci bagi pihak-pihak dalam mengelola konflik kepentingan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah.

Qs: Al-Baqarah :198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Upah mengupah merupakan salah satu kerja sama yang berdasarkan unsur kejelasan dan saling menguntungkan termasuk didalam praktik pembayaran upah yang diberikan kepada pemilik pabrik penggilingan seharusnya ada kejelasan dan transparansi terhadap upah yang diambil agar

³ Eggi Sudjana, *Buruh Mengugat Perspektif Islam* ,Cet. 1 (Jakarta : PT. Multazam Mitra Prima, 2002), h. 7.

tidak merupakan salah satu pihak. Praktik pembayaran upah yang dilakukan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu jika terjadi kecurangan dalam pengambilan upah dapat merugikan petani padi.

Upah Mengacu pada penghasilan tenaga kerja jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama suatu jangka waktu sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang pekerja tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang atau jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya.⁴

Pengilingan Padi Arti dari penggiling padi adalah:

- a. Mesin pengolah padi yang dilengkapi dengan pemecah kulit padi, pemisah gabah, dan pemutih beras
- b. Proses, cara, perbuatan menggiling padi
- c. Tempat atau usaha menggiling melumatkan, mengupas padi.⁵
- d. Pekerja Buruh, *worker, laborer*, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan.

Secara umum kondisi geografis Kecamatan Marga Sakti Sebelat adalah daratan. Lahan masyarakat lebih banyak diolah sebagai persawahan

⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek* (Jakarta : PT. Intermedia 1992), h. 155

⁵ Menurut KBBI, " Arti Kata Penggiling Padi," [Http://Kamus.Mentiko.Com/Satu-Penggiling- Padi/](http://Kamus.Mentiko.Com/Satu-Penggiling-Padi/)

dan perkebunan. Memiliki sumber daya alam hasil perkebunan yaitu sawit, karet dan sebagainya. Akses ke daerah-daerah potensial seperti pusat perekonomian, pusat pendidikan dan pusat pemerintahan mudah dijangkau karena sarana transportasi darat yang cukup baik, memiliki akses informasi dari luar yang lebih mudah, juga memiliki sarana penerangan listrik yang cukup. Sebagian besar masyarakat kecamatan Marga Sakti Sebelat khususnya warga Desa Suka baru memiliki mata pencaharian sebagai petani sawah dan perkebunan, selain itu ada yang bergerak dibidang perdagangan, jasa dan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di kawasan pesisir pantai barat sumatera dengan Kotanya Arga makmur. Kota Arga Makmur berjarak 60 km dari kota Bengkulu. Kabupaten Bengkulu memiliki luas 9.585,24 Km² saat wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Muko-Muko masih menjadi wilayah ini. Setelah di pemekaran Bengkulu Tengah luasnya menjadi 4.424,60 km² dengan populasi 471302 jiwa.⁶

Pada saat Bengkulu masih bersama ke Provinsi Sumatra Selatan, UU Darurat No.4 Tahun 1956 menyatakan Bengkulu Utara sebagai Kabupaten dalam Provinsi Sumatra Selatan dengan ibu kota di kotamadya Bengkulu. Saat pemekaran Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu melalui UU No.09 Tahun 1967 (UU

⁶RincianAlokasiDAUMurni, https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten_Bengkulu_Utara

Pembentukan Provinsi Bengkulu, sejak tahun 1976 ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara pindah dari Kota Bengkulu ke Kota Arga Makmur (melalui PP No.23 Tahun 1976). Pemekaran Bengkulu Utara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Utara mekar menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko.⁷

Kecamatan Marga sakti sebelat merupakan kecamatan baru yang sebelumnya kecamatan putri hijau, namun memecah menjadi kecamatan tersendiri, dan di daerah ini lah pusat lokasi pertanian yang cukup luas. Desa Suka Baru Kecamatan Marga sakti sebelat merupakan sebagian kecil dari sebuah kabupaten yang cukup besar yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Kota yaitu Arga Makmur, yang berjarak 3-4 jam perjalanan dari desa suka baru. Pada mulanya desa suka baru adalah daerah asli suku Pekal, namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyak nya warga transmigran dari pulau Jawa sejak tahun 1989 sehingga sekarang penduduk asli sudah terbiasa berbaur dengan masyarakat suku lainnya.⁸ Tak hanya persawahan dan perkebunan yang membuat di kenal banyak kalangan di Kecamatan Marga Sakti Sebelat khusus nya Desa Suka Baru menjadi pusat wisata bagi para turis yaitu Pusat Latihan Gajah (PLG).⁹ Pertanian di daerah ini termasuk lumbung beras di Kabupaten Bengkulu Utara. Sentra padi di Bengkulu Utara meliputi Arga Makmur, Kemumu, Karya Jaya dan Suka Baru. Dari total produksi Kabupaten Bengkulu Utara sekitar 30% dipasok dari Suka Baru.

⁷ Sejarah Bengkulu Utara https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Utara

⁸ Arsip *Sejarah Desa Suka Baru*

⁹ *Kondisi Geografis Kecamatan Marga Sakti Sebelat*
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Utara

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong karena tujuan disyariatkan *ijarah* adalah memberikan keringanan kepada umat dan pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat melakukan pekerjaan dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang, dengan adanya *ijarah* keduanya dapat saling menguntungkan dan saling memperoleh manfaat.¹⁰

Penggilingan padi di Desa ini sudah terhitung banyak dengan berbagai macam pelayanan seperti penjemputan padi dari rumah pemilik padi dan diantar pulang sudah menjadi beras, bahkan dedaknya pun bisa dijual kepada pemilik pabrik penggilingan padi. Namun yang sudah terjadi dan yang menjadi tradisi sejak lama adalah perhitungan pengupahan tanpa adanya akad terlebih dahulu dalam setiap pelaksanaan berapa takaran. Sedangkan di dalam perspektif ekonomi Islam pelaksanaan, *akad*, dan objek yang dibayarkan harus jelas.

Pertukaran dalam hal pembayaran upah dibayar dengan beras sebagai imbalan atas jasa produksi penggilingan. Kebiasaan ini telah lama terjadi dan ada di lingkungan Kecamatan Marga Sakti sebelat khususnya warga Desa Suka Baru dan terus berlangsung hingga kini. Akad yang sudah menjadi tradisi turun temurun sudah ada saling memahami dan rela diantara petani dan pemilik jasa giling dengan pertimbangan tidak ada yang merasa dirugikan menjadi daya tarik tersendiri yang ada di desa tersebut untuk di teliti dari aspek ekonomi Islam, *akad*, hukum, pelaksanaanya.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor : Kencana, 2003),h.217

Dari penjelasan di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti masalah **PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH PEGGILINGAN PADI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)**

B. Rumusan Masalah

Secara rinci rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang secara spesifik hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara ?

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut.

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya bidang ekonomi Islam melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek praktik pembayaran upah penggilingan padi.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan pengambilan keputusan pembayaran upah pekerja penggilingan padi masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai temuan awal untuk melakukan penelitian lanjut tentang aspek praktik pembayaran upah penggilingan padi.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari¹¹ dengan judul Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Grup Desa Korowelang Cepring-Kendal). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

¹¹ Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (UIN Walisongo, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2015)

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana sistem penetapan upah karyawan pada UMKM produksi ikan teri Salim Grup di Desa Korowelang Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan bagaimana nilai-nilai ekonomi islam yang diterapkan dalam UMKM produksi ikan teri Salim Grup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM produksi ikan teri Salim Grup mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan ekonomi islam karena majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai, akan tetapi upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Salim Grup belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada pembagian pekerjaan. Penetapan upah pekerja kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan standar upah minimum Kabupaten.

2. Skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Siti Latifah¹² dengan judul Eksistensi Tradisi Barter Pada Masyarakat Pedalaman (Studi di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo). Dengan permasalahan penelitian bagaimana praktek eksistensi tradisi barter yang berada di desa bantal dan apa yang menjadi latar belakang masyarakat desa mempertahankan tradisi barter. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil penelitian eksistensi tradisi barter di desa bantal cukup dikenal oleh masyarakat, dalam melakukan tradisi barter ini dilakukan pada keseharian dan juga acara hajatan seperti

¹² Siti Latifah, *Eksistensi Tradisi Barter Pada Masyarakat Pedalaman*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017).

pernikahan. Terdapat tiga alasan masyarakat hingga saat ini masih mempertahankan tradisi barter.

- a. Karena faktor tradisi tukar menukar barang yang sering dilakukan oleh mendahulunya dulu sehingga segala sesuatu yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat desa bantal.
 - b. Karena perekonomian yang tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan keseharian.
 - c. Pendidikan karena mayoritas masyarakat desa bantal tingkat pendidikan adalah SD dan SMP aja hal tersebut juga melatar belakangi mengapa hingga sampai saat ini tradisi barter tetap belangsung di desa bantal.
3. Skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Rafiudin¹³ dengan Judul Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa sistem pengupahan pada CV. Fikram Jaya Teknik. Dan untuk mengetahui perspektif ekonomi islam terhadap sistem pengupahan karyawan yang diterapkan CV. Fikram Jaya Teknik. Jenis peneliitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai degan ruang lingkup pandangan islam, yang dimana islam melarang menunda-nunda upah seorang karyawan.

¹³ Rafiudin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (UIN Alaludin Makasar, Skripsi, Fakultas Ekonomi Islam , 2017)

Akan tetapi sudah sesuai yang dianjurkan islam yaitu penetapan jumlah upah karyawan sudah disebutkan di awal kerja berapa upah per hari. Hanya saja belum mengikuti konsep adil karena tidak ada perbedaan antara karyawan yang mempunyai tanggung jawab besar dan karyawan biasa jumlahnya sama.

4. Jurnal Nasional, penelitian yang dilakukan oleh Tursina Andita Putri, Nunung Kusnadi Dan Dwi Rachmina¹⁴ dengan Judul Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi Kasus Pada Tiga Usaha Penggilingan Padi Di Cianjur, Jawa Barat. Dengan hasil penelitian, Diasumsikan bahwa kebijakan pemerintah melindungi pendapatan petani dengan mempertahankan harga gabah yang tinggi itu mengarah ke biaya produksi yang tinggi dari penggilingan beras digabung dengan kebijakan yang menjaga harga beras pada harga yang relatif rendah untuk melindungi konsumen, menyebabkan rendahnya keuntungan bisnis penggilingan padi. Untuk membuktikannya, beberapa studi kasus dilakukan untuk menggambarkan kinerja bisnis penggilingan padi dengan mengidentifikasi dan menganalisis struktur biaya dan pendapatan bisnis penggilingan padi. Dalam studi ini, tiga jenis (maklon, non maklon, dan kombinasi keduanya) dipilih dari usaha penggilingan padi. Biaya bisnis penggilingan beras terbesar adalah biaya pembelian gabah, sedangkan pendapatan utama berasal dari beras. Bisnis penggilingan padi masih dapat mentolerir 9,81 persen kenaikan

¹⁴ Tursinaandita Putri,Dkk, *Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi Kasus pada Tiga Usaha Penggilingan Padi Di Cianjur Jawa Barat* ,(Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol 1 No.02, 2013)

harga gabah. Itu sama dengan harga gabah maksimal Rp 4281,93 per kg GKP. Sementara penurunan harga beras yang masih bisa ditoleransi adalah sebesar 10,34 persen yang mengacu pada harga minimum beras Rp 8120,00 per kg. Proporsi terbesar dari bisnis penggilingan padi bukan berasal dari beras sebagai produk utama tetapi dari produk sampingan seperti dedak, sekam, beras pecah, dan menir. Jenis bisnis, harga input dan output, dan manajemen produk sampingan akan menjadi variabel kunci yang menentukan kinerja bisnis. Perbedaan penelitian ini dengan akan penulis teliti adalah penelitian ini membahas kinerja usaha penggilingan padi, sedangkan yang akan penulis teliti adalah barter rupiah keberas sebagai alat pembayaran pekerja penggilingan padi.

5. Jurnal internasional, penelitian ini dilakukan oleh Ismail, Rahmah Sahri, Hazrul Izuan Yuliyusman, Ferayuliani¹⁵ dengan judul “*Occupational Selectivity Bias And Gender Wage Gap In Malaysian Manufacturing Sector*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki segregasi pekerjaan berdasarkan gender dan perbedaan upah di sektor manufaktur Malaysia. Model dekomposisi upah digunakan untuk menguji faktor-faktor penentu perbedaan upah gender. Sebagian besar studi tentang perbedaan upah gender di Malaysia tidak memperhitungkan bias selektivitas kerja. Tetapi dalam penelitian ini, kami mengukur bias selektivitas menggunakan segregasi pekerjaan gender dan memasukkannya dalam model upah gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias pemilihan

¹⁵ Ismail, Rahmah Sahri, Hazrul Izuan Yuliyusman, Ferayuliani Dengan Judul, *Occupational Selectivity Bias And Gender Wage Gap In Malaysian Manufacturing Sector*, (Jurnal Internasional, 2015)

sampel merupakan kontribusi penting terhadap kesenjangan upah gender dan mengurangi kontribusi variabel yang dijelaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran diskriminasi masih relevan di pasar tenaga kerja Malaysia yang secara substansial mempengaruhi perbedaan upah gender.

Tabel 1.1.

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

NO.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (<i>Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Grup Desa Korowelang Cepring-Kendal</i>). (Dewi Lestari)	Terdapat persamaan yaitu : teori upah dalam Islam	Terdapat perbedaan yaitu : sistem pengupahan yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam sedangkan yang akan penulis teliti adalah upah yang di bayarkan dengan beras dalam pandangan ekonomi Islam.
2.	Eksistensi Tradisi Barter Pada Masyarakat Pedalaman (<i>Studi di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo</i>). (Siti Latifah)	Terdapat persamaan yaitu : barter yang masih berjalan dan menjadi kebiasaan masyarakat hingga sekarang.	Terdapat perbedaan yaitu : eksistensi tradisi barter di masyarakat yang masih berjalan hingga sekarang. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah upah jasa penggilingan padi yang di bayar dengan beras.
3.	Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Rafiudin)	Terdapat persamaan yaitu : teori upah, penerapan dan keadilan di dalam ekonomi Islam	Terdapat perbedaan yaitu : fokus pada sistem gaji karyawan dalam Islam, sedangkan yang akan penulis teliti adalah upah pekerja penggilingan padi dengan menggunakan beras perspektif ekonomi Islam.

4.	Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi Kasus Pada Tiga Usaha Penggilingan Padi Di Cianjur, Jawa Barat (Tursina Andita Putri, Nunung Kusnadi Dan Dwi Rachmina,	Terdapat Persamaan yaitu : praktik pengupahan pekerja penggilingan padi.	Terdapat perbedaan yaitu : fokus penelitian ini membahas kinerja pekerja penggilingan padi, sedangkan yang akan penulis teliti adalah barter rupiah ke beras sebagai alat pembayaran jasa penggilingan padi.
5.	<i>Occupational Selectivity Bias And Gender Wage Gap In Malaysian Manufacturing Sector.</i> (Ismail, Rahmah Sahri, Hazrul Izuan Yuliyusman, Ferayuliani	Terdapat persamaan yaitu : teori prinsip keadilan dalam memberikan upah di dalam Islam	Terdapat perbedaan yaitu : penelitian ini membahas diskriminasi upah gender, sedangkan yang akan penulis teliti adalah prinsip keadilan dalam pegupahan yang di bayar dengan beras.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif kualitatif bukan angka, dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field reserce*) yaitu dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini berhubungan dengan barter rupiah ke beras sebagai alat pembayaran penggilingan padi yang tidak adanya akad di awal

namum menjadi kebiasaan masyarakat Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di penggilingan Padi dan masyarakat di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki jangkauan kemudahan dalam pengambilan data agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan terdapat banyak pabrik penggilingan padi.

b. Waktu penelitian

Penelitian di laksanakan pada semester Ganjil tahun ajaran 2019 yaitu antara bulan Juni 2019 sampai bulan Maret 2020.

3. Subjek / Informan penelitian

Istilah dalam penelitian kualitatif diganti menjadi subjek, informan, partisipan atau sasaran penelitian. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan istilah subjek sebagai sample penelitian.

Teknik yang digunakan untuk menentukan subjek dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan *snowball sampling* yaitu pengambilan sample dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya, demikian seterusnya.

Peneliti bisa mulai melakukan pengambilan informasi pada pemilik pabrik penggilingan padi Bapak Sukijo dan 9 orang petani padi di Desa Suka Baru yang bersedia memberikan informasi. Individu yang dapat disebut sebagai informan kunci hingga peneliti dapat memperoleh informasi mengenai calon subjek peneliti lainnya. Prosedur *snowball sampling* sering digunakan untuk mencari dan merekrut “informan tersembunyi” yaitu kelompok yang tidak mudah diakses para peneliti melalui strategi pengambilan informan lainnya.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹⁶. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pemilik pabrik penggilingan padi dan pemilik padi yang ada di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dapat digunakan untuk memberikan keterangan tambahan yang berguna

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 255

memperkuat data utama, baik yang berupa informasi dari manusia atau benda seperti buku, koran, majalah, website,¹⁷ dan arsip profil Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Teknik pengumpulan data

1) Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi awal mengenai pelaksanaan tradisi pembayaran upah dengan beras di pabrik penggilingan padi di Desa Suka Baru dengan cara melakukan pengamatan, menghimpun informasi dari masyarakat maupun media online dan Arsip Desa.

2) Wawancara

Teknik tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D...*,h. 266

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B...*,h.257

obrolan ringan. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh peneliti¹⁹. Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini cara peneliti melakukan tanya jawab dengan yang menjadi sumbernya ialah pemilik pabrik penggilingan padi dan pemilik padi (konsumen) yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang akan diteliti

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk kepentingan pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam bentuk tulisan dan gambar.

¹⁹ Mudjaharin Thahir, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodeologi, dan Aplikasi*, (Semarang: Fasindo Press, 2007), h. 58.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu barter rupiah ke beras sebagai ganti upah jasa penggilingan padi tanpa adanya kejelasan dari akad di awal pelaksanaannya dan di lihat dari perspektif ekonomi Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan upah-mengupah sebagaimana yang ada dalam Islam.

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum sebagai fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan upah di barter dengan beras dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*oikos*” dan “*nomos*”. Artinya “tata kelola rumah tangga”. Tata kelola itu diperlukan supaya kesejahteraan hidup rumah tangga bisa tercapai. Disini istilah “ekonomi” merujuk pada proses atau usaha pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup rumah tangga.¹

Dengan demikian ekonomi memiliki arti mengatur rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh kemudian populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah, lalu menjadi suatu kelompok (*community*) yang diperintah oleh suatu negara.²

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam yang didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam. Islam menganjurkan umatnya

¹ Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah* (Jakarta:Kencana,2014),h,2

² Taqyudin An-Nabbani, *Pembangunan Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Ekonomi Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), h,47

untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial – ekonomi mereka. Rasulullah SAW sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah.

Ekonomi Islam menurut bahasa merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Ekonomi Islam menurut istilah adalah segala aktifitas perekonomian beserta aturannya didasarkan kepada pokok pokok ajaran islam tentang ekonomi.

Menurut Abdul Mannan dalam Lukman Hakim ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³

Menurut Muhammad Bin Abdullah Al Arabi dalam Lukman Hakim ekonomi Islam, adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.⁴

³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012), h. 10

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, ... h. 10

Menurut Metwally dalam Lukman Hakim ekonomi Islam, didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, Ijma dan Qiyas.⁵

Menurut Muhammad Syauki Al Fanjari dalam Lukman Hakim ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.⁶

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 105

ط
 وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : Dan Katakanlah, Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ekonomi Islam atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari sistem kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Berbeda dari sistem kapitalisme sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, ...h, 10

⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, ...h, 10

yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan dan kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan didunia dan di akhirat.⁷

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik menyangkut sosial, politik, budaya, hukum, maupun ekonomi. Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bisa dilepas dengan syariat islam dalam pengertian yang lebih luas.⁸

⁷ Dosen Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2012), h, 2

⁸ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Bpfe, 2004), h.55

Prinsip dasar dalam ekonomi Islam⁹, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
 - a. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
 - b. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.
 - c. Kekayaan kepemilikan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput dan api.
 - e. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat.

⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), h.2-3

- f. Islam melarang praktik penimbunan kekayaan secara berlebihan yang dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat. Untuk mencegah kemungkinan munculnya praktik penimbunan, islam memberikan sanksi yang keras kepada para pelakunya.
- g. Islam tidak mentolelir sedikitpun terhadap setiap praktik yanggg sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

B. Pengupahan Dalam Islam

1. Definisi Upah

Menurut Nuriman Haribuan dalam Zainal Asikin upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*carning*), yang diterima buruh atau pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu bagian kegiatan ekonomi.¹¹ Jika kita berpegang pada pengertian Nurimansyah, jelas dalam kedalam pengertian ini upah termasuk tunjangan jaminan sosial yang diterima oleh buruh. Namun dalam kaitannya dengan pembahasan kali ini kedalam pengertian upah yang di bayarkan dengan beras (barang) dan jika buruh melakukan pekerjaan.

Upah dalam bahasa arab sering disebut *ajrun* atau *ajran* yang berarti memberi hadiah, kata *ajrun* mengandung dua arti yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah

¹⁰ Dosen Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam, *Pengantar Ekonomi Islam*,...h, 3

¹¹ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 68

dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.¹² Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.

Menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya”.¹³

Konsep upah menurut Ekonomi Islam, yang pertama adalah prinsip keadilan dan kedua prinsip kelayakan.

a. Prinsip Adil

Prinsip keadilan, semua usaha dalam pembangunan ekonomi harus mengacu kepada alokasi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata.¹⁴

¹² Fuad Riyadi, *Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam* (Jurnal Nasional, 2015)

¹³ Lembaran Negara Ri Nomor 39 Tahun 2013, Undang-Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 :Ayat 1, (BP.Cipta Raya, 2003), h.5

¹⁴ Dosen Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2012), h,10

Al Qur'an menegaskan QS: Al-Maidah : 8

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.

Ayat Al Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

b. Kelayakan (kecukupan)

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan.

Upah menurut Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat.

2. Dasar Hukum Upah Dalam Perpektif Ekonomi Islam.

Sumber hukum Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat digunakan, Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya.

Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur'an Surat At Taubah : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dalam Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Pada Ayat ini yang terpenting ialah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu

haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*)

a. Rukun Upah (*Ujrah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk suatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang terbentuk disebut rukun.¹⁵

Menurut jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun *ujrah* itu ada empat, yaitu:

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. Orang yang memberikan upah di sebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah disebut *musta'jir*.¹⁶

b. *Sighat* (ijab Qabul)

¹⁵ Muhammad Al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 117

Pernyataan yang lazimnya disebut sighat akad (*sighatul 'aqad*) terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan, utusan atau tulisan, isyarat.¹⁷

c. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan dan diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

d. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya *fasid*.¹⁸

b. Syarat Upah (*Ujrah*)

1) Untuk orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka dan diri mereka sebagai buruh menurut mereka *ujrahnya* tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh

¹⁷ Muhammad Saeofulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 178

¹⁸ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

karenanya anak yang baru *mumayyiz* boleh melakukan *akad ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.¹⁹

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akad *ijarahnya* tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari.
- 4) *Ujrah*, yang disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah.²⁰
- 5) Manfaat dari benda yang menjadi objek adalah *mubah* menurut syara' bukan hal yang dilarang²¹

4. Pembayaran Upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahya secara berangsur sesuai dengan

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Renamedia Grup, 2015), cet. Ke-4, h. 279.

²⁰ Sohari Sahranidan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011) h. 170.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* h. 118

manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir* ia berhak menerima bayarannya karena (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya²²

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”. (H.R. Ibnu Majah).²³

5. Gugurnya Upah

para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir* apabila barang yang ditanganya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tempat memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditanganya, ia tidak memperoleh upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Ulama hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas, hanya saja diuraikan kembali sebagai berikut:

1. Jika benda ditangan *ajir*

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...121

²³ Sohari Sahrani dan Ru'fah abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2001), h. 172

- a. Jika ada bekas pekerjaan ajir berhak mendapatkan upah sesuai pekerjaan
 - b. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, air berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.²⁴
2. Jika benda berada ditangan penyewa
- Pekerja berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja.

²⁴ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2 (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), H.361

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat

1. Sejarah Desa Suka Baru

Desa Suka Baru merupakan desa yang berawal dari perpindahan penduduk dusun atau talang gelumbang pada tahun 1973. Pada masa itu jumlah penduduk berjumlah 14 Kepala Keluarga (KK). Masa itu dipimpin oleh seorang baginde (Kepala Desa Sekarang) yaitu salah satu warga bernama BAUS. Pada masa pemerintahan Baus selama kurang lebih dua tahun KK bertambah menjadi 40 KK. Sarana dan prasarana pedesaan ketika itu terdapat satu buah masjid dan satu buah gardu (poskamling) yang di buat secara gotong royong. Setiap malam harinya diadakan ronda keliling dengan membawakan alat berupa gong atau ketuk (alat gong terbuat dari bambu), hal ini bertujuan untuk mengusir kawanan gajah, harimau dan binatang malam lainnya.¹

Pada tahun 1981, Desa Suka Baru dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Iskandar, pada masa ini penduduk Desa Suka Baru bertambah menjadi 80 KK. Pada masa itu Desa Suka Baru di datangi oleh ABRI yang dikenal ABRI masuk desa (AMD). Bersama AMD ini Desa Suka Baru membangun jalan desa dari sungai se belat sampai ke perbatasan Desa Suka Makmur (SP1), membangun lapangan bola

¹ *Arsip Sejarah Desa Suka Baru*

kaki, poskamling dan kolam ikan untuk masyarakat Desa Suka Baru, pada masa itu struktur pemerintahan Desa yaitu :

1. Kepala Desa : Iskandar
2. Sekretaris Desa : Harpandi
3. Kepala Dusun (Kadus) : Nasrun
4. RT I Air Dingin : Karani
5. RT II Air Nehak : Jakan
6. RT III Samahu : Abdul Manaf
7. Talang Pandan : Nasrun

Iskandar tidak menyelesaikan jabatannya, maka tahun 1985 jabatan sementara atau dikenal sekarang pejabat sementara (PJs) di jabat oleh Nasrun, penambahan penduduk menjadi 150 KK. Pertambahan penduduk ini berasal dari transmigrasi penduduk (penduduk pendatang) berasal dari Muara Enim. Pada tahun 1989 PJs berakhir, selanjutnya jabatan Kepala Desa dipimpin oleh HARPANDI. Pada masa pemerintahan Harpandi penduduk Desa Suka Baru menjadi 250 KK.²

Masa pemerintahan Harpandi, Desa Suka Baru mendapatkan bantuan berupa hewan ternak yaitu berupa sapi bali dan simpan pinjam, bantuan ini berasal dari TNKS. Pada masa ini juga struktur pemerintahan desa bertambah yaitu Kasi (Kepala Seksi), PPN (urusan pernikahan) dan BPD. Pada masa pemerintahannya pula

² *Arsip Sejarah Desa Suka Baru*

pembangunan desa menjadi merata, masa itu Harpandi berhasil membangun balai Desa, gudang, lapangan bola Volly dan bangunan lainnya.³

Tahun 2002 tatanan pemerintahan dan organisasi mengadakan pemilihan BPD yang merupakan wakil dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintahan Desa. Kala iu BPD diketuai oleh Abdul Manaf wakil ketua Nainggolan, sekretaris BPD Rasul dan 3 orang anggota yakni Mandali, Pitugiyono dan Indra Bukti. Tepat pada tahun 2007 Harpandi menyelesaikan pemerintahannya beraswal dari tahun 1998.

Berkahirnya jabatan Harpandi diadakannya pemilihan Kepala Desa dan terpilihnya Wakidi. Padamasa pemerintahan Wakidi tidak ada penambahan penduduk, akan tetapi pembangunan sarana dan prasarana menjadi bertambah. Pembangunan masjid, mushola, kantor Desa, Posyandu, jalan desa dan lainnya. Pada masa pemerintahn Wakidi juga berhasil mendatangkan investor yakni PT. Batu Bara dengan adanya hal tersebut lapangan pekerjaan menjadi kian bertambah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi membaik dan tatanan pemerintahan juga menjadi baik, rapi dan teratur. Yang tidak kalah pentingnya pada masa ini pula Ibu Kota Kecamatan Marga Sakti Sebelat salah satu calon tempatnya di Desa Suka Baru.⁴

³ *Arsip Sejarah Desa Suka Baru*

⁴ *Arsip Sejarah Desa Suka Baru*

Tahun 2013 dikeluarkannya peraturan dari pemerintahan pusat bahwa tidak adanya pemilihan Kepala Desa, maka Wakidi menghabiskan masa jabatannya selama 6 tahun, dan selanjutnya di teruskan oleh PJs Kepala Desa diangkat secara aturan berlaku yakni Syahbuddin yang merupakan sekretaris Desa Suka Baru. Syahbuddin selaku PJs Kepala Desa Suka Baru selaku prinsipnya beliau hanya meneruskan tata kelola pemerintahan Desa Suka Baru sebelumnya. Pada masa PJs Syahbuddin bersama pemerintahannya dan BPD berhasil menduduki Ibu Kota Kecamatan Marga Sakti Sebelat di Desa Suka Baru tepatnya di Dusun III Desa Suka baru, merupakan keputusan Paripurna DPRD Bengkulu Utara pada tanggal 03 Februari 2015. Pada tahun 2016 adanya peraturan untuk pemilihan Kepala Desa dan tepat pada tanggal Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) di lakukan kembali, Kepala Desa di jabat kembali oleh Wakidi sampai saat ini.⁵

2. Kelembagaan Desa

1. Pemerintahan Desa

Tabel 3.1

No.	Nama	Jabatan
1.	Wakidi,S.IP	Kepala Desa
2.	Yulia Syahputri, S.Pd	Sekdes
3.	Mursalin	Kasi Pemerintahan
4.	Edi Putra Jaya	Kasi Pelayanan

⁵ *Arsip Sejarah Desa Suka Baru*

5.	Lina Minarni	Kasi Sosial
6.	Nur Ramadhani	Kaur Keuangan
7.	Samsulaiman	Kaur Perencanaan
8.	Asri Yanto	Kaur Umum
9.	Eliyadi	Kadun I
10.	Taufik	Kadun II
11.	Hendri Purwanto	Kadun III

2. BPD

Tabel 3.2

No.	Nama	Jabatan
1.	Tugiono	Ketua BPD
2.	Mursal	Wakil Ketua BPD
3.	Nellya	Sekretaris
4.	Hermandani, SH	Anggota
5.	Toni Sanjaya	Anggota

3. Demografi

Desa Suka baru terletak di dalam kawasan wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat (pemecahan dari Kecamatan Putri Hijau) Kabupaten Bengkulu Utara berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami
- Sebelah Selatan : Desa Suka Maju Dan Karya Pelita
- Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Mukomuko
- Sebelah Timur : Desa Tanjung Dalam Dan Pagardin

Luas wilayah Desa Suka Baru, seluas 12.312 Hektar, didalamnya terdapat 85% daratan bertopografi tebal, 25% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan persawahan masyarakat. Iklim Desa Suka Baru sebagaimana desa-desa di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau, hal ini mempengaruhi terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat.⁶

4. Visi dan Misi

- a) Visi “Desa Berdaulat”
- b) Misi “Menciptakan Pemerintahan Desa Yang Berkedaulatan Pembangunan Pelayanan Transparansi Akuntabel Damai dan Aman.

5. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Suka Baru berasal dari penduduk Pekal (penduduk Pribumi) dan penduduk dari migrasi (penduduk pendatang) secara mayoritas penduduk Pribumi ada 65%, Jawa 30%, Sunda 2%, dan lainnya 1%.⁷ Yang menempati wilayah ini mayoritas beragama Islam. Kegiatan sehari-hari bagi penduduk adalah bertani dan berkebun, hanya sebagian kecil penduduk yang bekerja di instansi pemerintah dan juga di perusahaan swasta. Penduduk Desa Suka Baru terbagi atas 3 (tiga) Dusun yakni Dusun I, Dusun II dan Dusun III.

⁶ *Arsip Letak Demografi Desa Suka Baru*

⁷ *Arsip Statistik Desa Suka Baru*

Desa Suka baru mempunyai 356 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1415 jiwa, yang terdiri dari 610 jiwa laki-laki dan 805 jiwa perempuan yang terbagi dalam 3 (tiga) Dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah KK

Tabel 3.3

DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III
270	44	42

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Suka Baru sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan

Tabel 3.4

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA/SMK	D3	S1
109	374	221	48	2	8

Karena Desa Suka Baru merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Pekerjaan

Tabel 3.5

Petani	Karyawan Swasta	PNS	Buruh
550	15	9	75

Penggunaan tanah di Desa Suka Baru sebagian besar digunakan sebagai lahan perkebunan yang di dominasi oleh kebun kelapa sawit dan pertanian yang di dominasi oleh persawahan. Sedangkan sisanya sebagian tegalan dan lahan kering yang digunakan sebagai wilayah pemukiman serta fasilitas – fasilitas lainnya.⁸

Jumlah kepemilikan hewan ternak di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat adalah sebagai berikut :

Kepemilikan Ternak

Tabel 3.6

Ayam / Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
1.181	130	57	489	-

Kondisi sarana dan prasarana umu Desa Suka Baru secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Balai Desa	1 Unit	
2.	Balai Dusun	-	
3.	Kantor Desa	1 Unit	
4.	Polindes	1 Unit	
5.	Masjid	2 Unit	
6.	Musholla	4 Unit	

⁸ *Arsip Profil Desa Suka Baru*

7.	Pos Kamling	3 Unit	
8.	Puskesmas Pembantu	-	
9.	TPQ	1	
10.	Madrasah Diniyah Awaliyah	1	
11.	Tempat Pemakaman Umum	1 Lokasi	
12.	Sungai Sebelat + Air Dingin	5000 M	
13.	Jalan Tanah	23.000 M	
14.	Jalan Koral	12.000 M	
15.	Jalan Aspal	1.500 M	

6. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Suka baru secara kasat mata jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian disektor-sektor usaha berbeda-beda pula, sebagian besar disektor nonformal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, pekebun, karyawan swasta dan sebagian kecil di sektor PNS serta karyawan Honorer.

7. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah Desa Suka Baru terdiri atas 3 (tiga) Dusun yang masing-masing terdiri dari⁹ :

- a. Dusun I terdiri dari 5 RT


⁹ *Arsip Profil Desa Suka Baru*

- b. Dusun II terdiri dari 1 RT
- c. Dusun III terdiri dari 1 RT
- d. RT di wilayah PT. Alno Sapta Buana

Disetiap dusun dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Dusun (KADUS) dan dibantu oleh ketua RT dicakupan masing-masing RT.

Gambar 3.1

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti
Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara**



B. Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Bengkulu Utara

1. Pabrik Penggilingan Padi

Penggilingan padi ini berdiri pada tahun 2012 yang didirikan oleh Bapak Sukijo, beliau sendiri berprofesi sebagai Guru SD di sebuah sekolah di Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Sedangkan pengoperasian mesin penggilingan padi di jalankan oleh menantunya yaitu Bapak Muh dan Anaknya yaitu Saudara Nanda.

2. Fasilitas dan Peralatan

a. Tempat Penggilingan

b. 1 (satu) mesin penggilingan

- 1) Model : HW 60
- 2) Tipe : Kombinasi Rool Karpet
- 3) Kapasitas Gabah Perjam : 1000-1200 Kg/Jam
- 4) Kadar Air Gabah : 14%
- 5) Tenaga Penggerak : 7 HP
- 6) Main Flat Pul Ley : 140 X 88
- 7) Putaran Poros Utama : 1100 (Main Shaft)
- 8) Putaran Blauer : 2081 (Fan Shaft)
- 9) Ukuran V – Belt : A 38
- 10) Flat Belt : 3P Xx 75 mm
- 11) Ukuran Rool Karet : Bineh
- 12) Kapasitas Tangki Gabah : 48 Kg

13) Dimensi

- Panjang : 1377 mm
- Lebar : 789 mm
- Tinggi : 1497 mm

14) Berat Bersih : 155 kg

c. Timbangan

d. Kipas angin

Alat – alat seperti bor, lori, grenda dan lain-lain yang berfungsi untuk memperbaiki mesin, Jika ada kendala mesin beroperasi. Selain itu Bapak Sukijo juga memperhatikan mengenai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) agar tidak menyebabkan polusi udara.

Dalam proses penggilingan padi di mulai dari penjemputan padi di rumah warga, kemudian padi melewati proses pemecahan padi langsung melewati proses pemisahan beras, dedak dan cangkang padi, yang terakhir pemutihan padi tanpa mengulangan karena mesin yang di gunakan Bapak Sukijo adalah mesin otomatis.

3. Manajemen Pabrik Padi

Manajemen pabrik padi milik Bapak Sukijo terdiri dari 1 pemilik, dan 2 karyawan. Sistem yang digunakan ada dua yaitu sistem penjemputan dari rumah konsumen dan konsumen sendiri mengantarkan padi nya ke pabrik.

Tabel 3.8

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sukijo	Pemilik	Pemilik sekaligus bendarahara laporan
2.	Muh	Karyawan	Penjemputan dan penggilingan gabah
3.	Nanda	Karyawan	Penjemputan dan penggilingan gabah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara

DATA INFORMAN

Tabel 4.1

No.	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1.	Sukijo	50 tahun	RT. 06 DUSUN II	Pemilik pabrik penggilingan padi
2.	Kartiman	62 tahun	RT. 06 DUSUN II	Petani padi
3.	Sepi	48 tahun	RT. 06 DUSUN II	Petani padi
4.	Pomo	28 tahun	RT. 01 DUSUN I	Petani padi
5.	Lusi	27 tahun	RT. 02 DUSUN I	Petani padi
6.	Joko	59 tahun	RT. 03 DUSUN I	Petani padi
7.	Alfiyah	34 tahun	RT 04 DUSUN I	Petani padi
8.	Saodah	47 tahun	RT. 05 DUSUN I	Petani padi
9.	Rohmana	60 tahun	RT. 07 DUSUN III	Petani padi
10	Maryati	59 tahun	RT. 07 DUSUN III	Petani padi

Mengenai sistem pembayaran penggilingan padi di Desa Suka Baru maka komponen- komponen yang akan dibahas dalam sistem pengupahan tersebut adalah tentang sistem pengupahan yang dilakukan, sejak kapan terjadinya sistem tersebut, besaran upah yang di ambil, ada tidaknya akad sebelum terjadinya transaksi, solusi yang diberikan jika terdapat

permasalahan. Untuk lebih jelas mengenai sistem pengupahan dengan menggunakan beras yang dilakukan dapat diketahui dari hasil wawancara penulis dengan pemilik pabrik penggilingan padi dan masyarakat pemilik padi sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik pabrik penggilingan padi Bapak Sukijo, mengenai latar belakang masyarakat tentang pembayaran upah penggilingan padi dibayar menggunakan beras mengatakan :

Pada umumnya sistem pengupahan penggilingan padi di Desa Suka Baru menggunakan beras,¹ 1 karung (4 *kaleng*²) padi dengan kualitas bagus dapat menghasilkan 1,8 – 2 *kaleng* beras, namun padi dengan kualitas kurang bagus (gabuk) yang dihasilkan hanya 1,3-1,7 *kaleng* beras, dengan langsung memotong upah sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan sejak lama ada atau tidaknya akad di awal, hadir atau tidaknya kedua belah pihak yaitu 10% dari beras yang di hasilkan sudah termasuk upah penjemputan, dengan takaran 1 *kaleng* beras upah yang di ambil sebesar 6 *canting*³. Jika petani mengantar sendiri gabahnya upah yang di ambil 8% yaitu ±5 *canting* beras. Pernah diadakan kesepakatan membayar upah dengan uang namun hal tersebut tidak bertahan lama karena harga beras yang tidak stabil dan perbedaan jenis beras dapat mempengaruhi harga masyarakat merasa terlalu rumit.

Berdasarkan hasil wawancara pemilik pabrik penggilingan padi bahwa beliau beroperasi menyesuaikan kebiasaan masyarakat yang membayar upah penggilingan menggunakan beras, dan upah yang di ambil menurut pemilik pabrik sudah menjadi ketentuan umum dan diketahui masyarakat.

“...Saya menyediakan pelayanan penjemputan gabah dan pengantaran beras langsung ke rumah warga (petani padi) dengan langsung

¹ Sukijo, *Pemilik Pabrik Penggilingan Padi*, Wawancara, 29 Februari 2020

² *Kaleng*, adalah alat yang digunakan untuk menakar beras terbuat dari besi dan berukuran besar seperti ember.

³ *Canting*, adalah alat untuk menakar beras berukuran kecil biasanya menggunakan kaleng susu Indomilk.

menghubungi saya atau anak saya (karyawan). Pembagian kinerja di bagi menjadi dua yaitu penjemputan dan proses penggilingan yang di lakukan dua orang secara bergantian. Proses penggilingan padi di mulai dari pemecahan kulit, pemisahan dan pemutihan yang langsung otomatis terdapat di dalam mesin...”⁴

Fasilitas yang di sediakan pihak pabrik berupa penjemputan dan pengantaran gabah langsung dari rumah warga, kinerja karyawan dengan sistem bergantian ketika salah satu menjemput padi dan yang satu lagi menjalankan mesin penggilingan padi.

“...keluhan masyarakat yang pernah di sampaikan ke saya yang pertama mengenai kurang ramahnya karyawan saya, yang kedua ketika ada padi yang rusak (hancur) terkadang ada yang tidak terima, namun tidak semua hanya saja sebagian orang yang kurang faham mengenai teknik menjemur padi, solusi yang saya berikan apabila gabah terlalu kering sebaiknya didiamkan dahulu semalam sebelum digiling dan jika gabah kurang kering juga dapat membuat kualitas beras rusak. Namun untuk upah yang diambil bagaimanapun hasil beras itulah upah yang didapat...”⁵

Tidak semua pemilik padi faham tentang bagaimana teknik penjemuran padi dengan benar, kesalahan dalam penanganan akan mempengaruhi beras yang dihasilkan, namun jika beras mengalami kerusakan upah yang didapat pihak pabrik juga beras tersebut.

Dengan demikian wawancara warga desa Suka Baru sebagai pemilik gabah (padi), mengenai sistem upah pembayaran penggilingan padi menggunakan beras :

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kartiman mengatakan :

“Sistem pengupahan penggilingan padi disini menggunakan beras mempermudah kedua belah pihak yang melatarbelangi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama, dulu pernah ada yang

⁴ Sukijo, *Pemilik Pabrik Penggilingan Padi*, Wawancara, 29 Februari 2020

⁵ Sukijo, *Pemilik Pabrik Penggilingan Padi*, Wawancara, 29 Februari 2020

membayar upah dengan uang namun tidak banyak dan tidak bertahan lama karena lebih terbilang rumit karena jika jenis beras berbeda harganya pun berbeda. Jika padi saya 2 karung jahit beras yang dihasilkan 3,5 *kaleng*, upahnya 6 *canting* setiap satu *kalengnya*.”⁶

Hasil wawancara bersama Ibu Sepi berdasarkan sistem pengupahan mengatakan :

“Bahwa sistem pengupahan penggilingan padi di desa suka baru sepengetahuan saya hanya menggunakan beras tidak ada yang menggunakan uang, kalau menggiling 1 karung *pocong* jadinya 1,5 *kaleng* beras upah di ambil yang saya ketahui jika satu *kaleng* beras yang dihasilkan di ambil 6 *canting*. Saya tidak mengetahui berapa yang upah yang diambil jika padi di ambil dan di antar ke rumah, jika beras rusak ya sudah resiko mungkin padi kurang kering atau terlalu kering dan upahnya beras itu juga.”⁷

Wawancara saudara Pomo Sistem upah yang ada di Desa Suka Baru menggunakan beras,

“Saya tidak pernah membayar upah dengan menggunakan uang karena menurut saya itu lebih mudah. 2 karung padi jadinya 3,6 *kaleng* beras kadang kurang kadang lebih tergantung padinya yang saya ketahui dalam satu *kaleng* beras upah yang di ambil 6 *canting*. Saya tidak pernah menggunakan jasa antar jemput padi, karena saya selalu mengantarkan padi saya ke pabrik langsung.”⁸

Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan sistem pengupahan sudah dengan beras terjadi sejak lama, namun banyak ketidaktahuan masyarakat tentang kejelasan berapa jumlah persentase upah yang di ambil dapat menyebabkan larangan dalam islam.

Keterangan hasil wawancara berdasarkan pemilik Padi warga Desa Suka Baru.

⁶ Kartiman, *Petani Padi*, Wawancara 29 Februari 2020

⁷ Sepi, *Petani Padi*, Wawancara, 29 februari 2020

⁸ Pomo, *Pemilik Padi*, Wawancara, 29 Februari 2020

Hasil wawancara bersama Ibu Lusi mengatakan :

“Saya kalau menggiling padi langsung saja tidak pernah tanya-tanya bagaimana sistemnya, saya menelepon pihak penggilingan kemudian padi di jemput dan jika sudah selesai beras di antar ke rumah lagi, jika saya menggiling padi 1 karung (4 *kaleng*) biasanya 1,8 *kaleng* kadang lebih kadang juga kurang, saya hanya tau dalam satu kaleng beras yang di hasilkan upah nya 6 *canting* beras. Untuk upah penjemputannya saya tidak mengetahui karena memang tidak ada transparansi mengenai upah untuk pabrik penggilingan”⁹

Hasil wawancara Bapak Joko mengatakan :

“Jika menggiling padi terkadang anak laki-laki saya yang mengantar atau kadang saya menelepon pihak pabrik untuk menjemput padi. Saya tidak pernah bertanya atau pihak pabrik juga tidak pernah mengucapkan berapa upah yang di ambil, semuanya terlaksana sesuai kebiasaan. Kadang saya melihat proses pengambilan upah dan kadang juga tidak. Biasanya 1 karung jahit (4 *kaleng*) padi jadi berasnya 2 *kaleng*. Setahu saya upah yang di ambil *sekaleng* beras upah nya 6 *canting* tidak tahu ada pemotongan lagi atau tidak jika padi di jemput di rumah.”¹⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Alfiyah mengatakan :

“Saya menggiling padi dua bulan sekali dan selalu di jemput ke rumah, biasanya saya menggiling padi 2 karung beras jahit (8 *kaleng* padi) menjadi ± 4 *kaleng* beras. Upah langsung di ambil di tempat selesai menggiling padi setahu saya jika satu kaleng beras upahnya 1 *cupak* tapi tidak tahu hitungannya kalau dengan penjemputan karena memang tidak pernah disebutkan atau dijelaskan mengenai upahnya. Menurut saya membayar upah dengan beras memudahkan karena tidak pertlu lagi untuk menghitung harga beras karena jika dengan uang beda kualitas beras beda harga.”¹¹

Wawancara dengan Bapak Rohmana:

“Saya jika menggiling padi saya antar sendiri ke pabrik dan saya tunggu sampai selesai, kalau disini dari dulu upah penggilingan semua menggunakan beras, saya melihat semua proses nya saya juga melihat pengambilan upahnya yang menurut saya lebih mudah daripada menggunakan uang yang harus melihat kualitas beras, yang menjadi

⁹ Lusi, *Pemilik Padi*, Wawancara, 1 Maret 2020

¹⁰ Joko, *Pemilik Padi*, Wawancara 1 Maret 2020

¹¹ Alfiyah, *Petani Padi*, Wawancara, 1 Maret 2020

keluhan saya katanya jika mengantar sendiri ke pabrik upahnya 8% namun kenyataannya jika beras satu *kaleng* upahnya tetap di ambil 10% (1 cupak) saya menyampaikan kepada pemilik pabrik tapi belum ada tanggapan lebih lanjut dari beliau, saya senang dengan penggilingan Bapak Sukijo karena jika saya menggiling padi satu 1 karung jahit biasanya jadi 2 *kaleng* atau lebih, di tempat lain padi 1 karung jahit hanya menjadi 1,5 *kaleng* sudah termasuk potongan.

Wawancara dengan Ibu Saodah :

“Kalau disini dari dulu bayar upah penggilingan memang menggunakan beras dan memang sudah menjadi kebiasaan menurut saya lebih mudah, jika menggunakan uang akan susah karena harus menyesuaikan kualitas dan harganya terlebih dahulu jika menggunakan beras bagaimanapun hasilnya itulah upahnya, saya kalau menggiling padi pagi langsung saya telepon karyawan pabrik siang dijemput dan sorenya langsung diantar dengan dedaknya, untuk upahnya saya tidak terlalu memperhatikan.”¹²

Wawancara dengan Ibu Maryati :

“Saya kalau *nyelep* (giling padi) langsung saya telepon mas Muh biasanya siang di jemput sore diantar lagi dedak biasanya langsung saya jual ke pabrik, upahnya langsung potong di tempat pakai beras 1 *kaleng* beras 1 *cupak* upahnya dan itu lebih mudah, pernah dulu ada yang bayar pakai uang tapi ribet karena beda kualitas beras di patok dengan harga Rp.15.000,- per *kaleng* tapi tidak lama karena kedua belah pihak merasa dirugikan. Yang saya keluhkan jika mengantar padi sendiri ke pabrik tidak langsung di giling tapi menunggu sampai yang menggiling banyak jika hari itu tidak ada makan tidak di giling padinya, itulah saya lebih memilih langsung dijemput, satu karung *pocong* (3 *kaleng*) padi jadinya 1,5 *kaleng* beras sudah dipotong upah jemput dan antar.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat tetap merasa dimudahkan dengan membayar upah penggilingan menggunakan beras berbeda dengan menggunakan uang yang harus menyesuaikan kualitas beras, namun belum adanya *akad* seberapa besar upah yang di ambil dan

¹² Saodah, *Petani Padi*, Wawancara, 1 Maret 2020

¹³ Maryati, *Petani Padi*, Wawancara 1 Maret 2020

jika salah satu pihak tidak menghadiri pada saat pengambilan upah bisa saja terjadi sesuatu yang dapat merugikan pemilik padi.

Dalam praktek pengupahan giling padi yang di bayar dengan menggunakan beras di Desa Suka Baru tidak adanya akad secara langsung hanya menerapkan kebiasaan masyarakat, sehingga dari hasil wawancara dilapangan masih ada masyarakat yang tidak tahu mengenai berapa jumlah upah yang di ambil jika padi di jemput dan diantar lagi dengan padi yang langsung di antar sendiri. Menurut pemilik pabrik upah yang diambil 10% jika padi dijemput dan diantarkan kembali kerumah, dan 8% untuk pemilik padi yang mengantar sendiri ke pabrik. Jika pemilik padi menggiling 1karung (4 kaleng) padi, beras yang di hasilkan dengan kualitas bagus mencapai 2 kaleng, 1,5 kaleng beras dengan kualitas padi kurang bagus (*gabuk*). Takaran upah penggilingan 1 kaleng beras yang dihasilkan, yang di ambil 6 *canting* beras sudah termasuk dengan upah penjemputan, jika pemilik padi mengantar sendiri kepabrik penggilingan maka upah yang di ambil 5 *canting* beras menurut pihak pabrik penggilingan padi, namun berbeda yang diketahui oleh pemilik padi, sebagian beras pemilik padi tidak mengetahui secara detail upah yang di ambil menurut wawancara dijemput atau tidak upahnya sama.

Disini penulis melihat terjadi sesuatu yang dapat merusak akad didalam muamalah adanya transaksi *gharar*, akad secara langsung tidak diperjelas, saat pengambilan upah salah satu pihak tidak mengetahui proses

dan berapa jumlah yang diambil hanya saling percaya karena sudah menjadi ketentuan umum.

Di Desa Suka Baru masyarakat pernah juga melakukan pembayaran upah penggilingan menggunakan uang sejumlah RP.15.000,- /*kaleng* dari beras yang dihasilkan, namun hal tersebut tidak bertahan lama dan tidak banyak dijalankan masyarakat setempat, karena dianggap menyulitkan, terkadang tidak semua pemilik padi mempunyai uang pada saat transaksi berlangsung. Maka dari itu masyarakat lebih memilih membayar upah dengan menggunakan beras karena dianggap lebih praktis dan adil, masyarakat menggunakan kebiasaan sebagai *akad* yang sah karena sudah terjadi sejak lama tidak ada lagi *ijab qabul* saat transaksi berlangsung.

Tidak ada ketentuan langsung yang mengatur tentang upah yang dibayar dengan beras sebagai upah jasa penggilingan padi, baik dari pihak pabrik penggilingan padi maupun pihak petani padi yang sudah menjadi kebiasaan sejak lama lebih mengutamakan kekeluargaan dan bagaimana caranya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Pada dasarnya perjanjian kerja di desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat dilakukan secara tidak tertulis hanya sebuah kesepakatan untuk bekerja ketika dibutuhkan penggilingan padi. Perjanjian kerja berdasarkan atas dasar suka sama suka, kepercayaan serta kekeluargaan tersebut sudah berlangsung secara turun temurun dan sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Baru bertahun-tahun lamanya dilakukan berdasarkan *inisiatif* dengan kerelaan.

Adapun proses transaksi penggilingan padi adalah ketika ada masyarakat yang akan menggiling padi, mereka bisa menelepon pihak jasa penggilingan untuk menjemput padi atau pemilik padi mengantarkan langsung ke pabrik penggilingan, pemilik padi tidak lagi bertanya tentang upah yang akan diberikan menggunakan uang atau beras untuk jasa penggilingan, masyarakat sudah memahami sistem yang berjalan sampai sekarang yaitu dengan menggunakan beras, pernah pembayaran upah dengan menggunakan uang namun tidak bertahan lama dan tidak banyak yang menjalankan, lebih terbiasa dengan menggunakan beras.

Kemudian setelah sampai di tempat penggilingan lalu padi digiling, dan setelah selesai digiling kemudian pihak pabrik mengambil beras sebagai upah. Jika pihak pabrik menjemput ke rumah biasanya sore hari hasil gilingan akan diantarkan kembali sudah dalam bentuk beras dan sudah diambil untuk upah penggilingan dan upah penjemputan dengan rincian 1 *kaleng* beras yang dihasilkan akan diambil 6 *canting* beras, untuk jumlah beras yang dihasilkan tergantung kualitas padi, biasanya dalam satu karung padi dengan kualitas bagus akan menghasilkan $\pm 1,8 - 2$ *kaleng* beras upah 10% dari beras yang dihasilkan yaitu 10-12 *canting*.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi

Dalam prinsip Ekonomi Islam akad yang akan dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena *akad* yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Upah-mengupah merupakan salah satu kegiatan muamalah

yang sering dilakukan orang di Indonesia khususnya di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara karena Indonesia yang kental akan kebudayaan dan gotong royong peduli dengan sesama di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya upah-mengupah yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Upah-mengupah memang diajarkan dan diperbolehkan dalam Islam.

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah ditetapkan yaitu tidak boleh merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Upah mengupah memberikan banyak manfaat dan membawa kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena terkadang apa yang kita butuhkan tidak semua kita miliki, tapi kadang berada di tangan orang lain. Salah satunya sebagai petani padi tentu sangat membutuhkan adanya mesin penggilingan padi agar padi dapat diolah menjadi beras dan pemilik mesin penggilingan tentu juga membutuhkan petani padi untuk mengoperasikan mesin dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika kita mendapat pekerjaan ataupun membuka usaha berupa barang/jasa tentu kita mengharapkan imbalan berupa uang, namun berbeda halnya dengan yang terjadi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara masyarakat membayar upah/jasa giling padi dengan menggunakan beras dari hasil padi yang digiling tersebut.

Pada dasarnya suatu transaksi upah mengupah dapat dijadikan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan seperti :

1. Rukun upah-mengupah :
 - a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberi upah, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah
 - b. *Sighat ijab qabul* antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*
 - c. Imbalan (Upah)
 - d. Objek yang dikerjakan dalam upah-mengupah
2. Syarat upah mengupah :
 - a. Kedua belah pihak yang berakad harus berakal sehat. Menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa kedua belah pihak haruslah mencapai usia *baligh*.
 - b. Kedua belah pihak harus rela, tidak ada unsur paksaan
 - c. Objek harus jelas dan terang.
 - d. Upah yang diberikan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

Adapun dalam pekerjaan ini petani padi pihak pengguna jasa giling padi sebagai *mu'jir* dimana ia menggunakan jasa pemilik pabrik penggilingan padi untuk menggiling padi miliknya. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan, dalam hal ini *Musta'jir* adalah pemilik pabrik penggilingan padi.

Upah beras untuk jasa penggilingan yang diperoleh adalah beras yang digiling tersebut, terkadang memperoleh beras yang berkualitas dan bagus, dan terkadang memperoleh beras yang kurang bagus. Harga beras setiap musim dapat mengalami kenaikan atau penurunan harga jual, namun untuk upah penggilingan padi tidak berpengaruh dengan harga.

Usaha jasa penggilingan padi adalah suatu usaha yang dalam pemahaman fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai upah mengupah. *Ijarah* dalam konsep Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala akhirat.¹⁴ Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab qabul*.

Praktik penggilingan padi di Desa Suka Baru di bayar dengan menggunakan beras dilakukan secara tidak tertulis. Dalam hukum Islam untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk ibadah yang sah adalah yang disebutkan dalam dalil-dalil syari'ah, sedangkan dalam tindakan muamalah berlaku asas sebaliknya yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu, terdapat di dalam kaidah Fiqh dijelaskan bahwa :

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 784

Artinya : Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)¹⁵

Dapat dipahami dari kaidah ushul diatas bahwa muamalah adalah halal saat tidak ada hal yang melarangnya. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qabul* karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah *akad* adalah kesepakatan dua kehendak. Terdapat kaidah Fiqh yang membenarkan bahwa suatu hal yang ditentukan oleh '*urf*' seperti ditentukan oleh *nash*.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : adat kebiasaan dapat dijadikan hukum

Kaidah ushul diatas menjelaskan bahwa kebiasaan dapat dijadikan hukum, namun syariat bisa ditetapkan dengan mengacu pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan syara' yaitu didalam upah tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* mengenai *ujrahnya* serta tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan. Sedangkan di dalam praktik pembayaran upah penggilingan padi di Desa Suka Baru terdapat sesuatu yang belum sesuai dengan ketentuan syara', yaitu tidak adanya *akad* awal yang menyebutkan berapa upah yang diambil, dan pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses transaksi, tidak adanya transparansi hanya kebiasaan saja yang sudah lama dijadikan ketentuan oleh masyarakat, unsur

¹⁵ <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

gharar didalam praktik ini bisa saja terjadi kecurangan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan manfaat pembayaran upah penggilingan padi menggunakan beras didesa Suka Bbatu mengandung manfaat yaitu dapat menciptakan kerukunan sesama dan dapat menumbuhkan sikap tolong menolong, selain adanya manfaat praktik pembayaran upah juga dapat menimbulkan kemudharatan dikemudian karena kurang adanya kejelasan pada saat transaksi dan pengambilan upah.

Dalam rukun dan syarat upah mengenai *ijab qabul* dan jumlah yang diambil harus jelas. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari *mudharat* dan mendatangkan *maslahah*. Oleh karena itu segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Hal ini didasarkan didalam Al-Qur'an surah Hud : 85

وَيَقْوَمِرْ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Ayat tersebut menerangkan bahwa diperintahkan utuk berbuat adil dan tidak merugikan orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Praktik upah penggilingan padi di Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara ini tergantung dari jumlah padi yang di giling setiap masing-masing pemilik padi, dengan cara pemilik padi menelphon pihak pabrik penggilingan jika akan menggiling padi kemudian padi dijemput, setelah melalui proses penggilingan beras akan diantarkan kembali kerumah pemilik padi, dengan upah penggilingan jika dijemput 10% dari beras yang dihasilkan dan 8% Jika pemilik padi mengantarkan sendiri ke pabrik penggilingan.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah penggilingan padi di Desa Suka Baru belum sesuai menurut ekonomi Islam dan terdapat unsur *gharar* didalamnya, dimana kurang adanya transparansi antara pemilik penggilingan dan pemilik padi mengenai berapa upah yang diambil hanya menggunakan kebiasaan yang sudah melekat didalam masyarakat. Pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses tersebut yang dapat memicu adanya kecurangan, bisa merugikan orang lain dan menimbulkan kemudharatan.

A. SARAN

1. Pemerintah setempat membuat aturan yang jelas mengenai transparansi upah yang diambil dalam pengambilan upah penggilingan padi, kebiasaan membayar upah giling padi dengan menggunakan beras di ubah dengan membayar upah menggunakan uang (rupiah).
2. Dalam melakukan pengambilan upah berlangsung diharuskan kedua belah pihak menghadiri secara langsung dan menyebutkan berapa upah yang diambil setiap melakukan transaksi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak, dan dibuat suatu aturan tertulis tidak hanya secara lisan, agar tidak ada perselisihan mengenai upah dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta : Pustaka Azzam. 2007.
- An-Nabbani, Taqyudin. *Membangun sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti. 1996.
- Arsip Sejarah, Letak Demografi, Keadaan Sosial, Jumlah Penduduk Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Dosen Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bengkulu : IAIN Bengkulu. 2012.
- Ebta Setiawan. *KBBI Online versi 1.*, “Arti Kata Barter”
<http://kbbi.web.id/barter> 2012- 2019
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. Jakarta:Kencana.2014.
- Ghazali, Abdul Rahman. dkk, *Fiqh Muamalah* .Jakarta : Renamedia Grup, 2015
- Hadikusuma, Hilma. *Sejarah Barter*. Bandung : Citra Aditya Bakti.1993.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta : Erlangga. 2012.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ismail, Rahmah Sahri, Hazrul Izuan Yuliyusman, Ferayuliani Dengan Judul, *Occupational Selectivity Bias And Gender Wage Gap In Malaysian Manufacturing Sector*. Jurnal Internasional. 2015.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kondisi Geografis kecamatan Marga Sakti Sebelat*, dikutip dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Bengkulu Utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Utara) ,2014
- Latifah, Siti. *Eksistensi Tradisi Barter Pada Masyarakat Pedalaman*. UIN Sunan Ampel Surabaya : Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 2017.
- Lestari, Dewi. *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Walisongo : Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2015.

- Lubis, Suhrawi K. *Hukum ekonomi islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*. Jakarta : PT. Intermedia. 1992.
- Menurut KBBI, "Arti Kata Penggiling Padi," <http://kamus.mentiko.com/satu-penggiling-padi/2017>
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : BPEF. 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2012.
- Parwataatmadja, Karnaen., Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1992.
- Rafiudin. *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Alaludin Makasar : Skripsi. Fakultas Ekonomi Islam . 2017.
- Rincian alokasi DAU Murni*, dikutip dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Utara 2014
- Riyadi, Fuad. "Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam." *Jurnal Nasional*. 2015.
- Saeofulloh, Muhammad. *Fikih Islam Lengkap*. Surabaya : Terbit Terang, 2005.
- Sahrani, Sohari., Ru'fah abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2001.
- Sanurdi, "Teori Percampuran dan Pertukaran," *Jurnal Studi Islam*, (2019)
- Sejarah Bengkulu Utara* dikutip dari : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkulu_Utara 2018
- Sere, Tinus. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kakao." Kendari : Skripsi Sarjana, Fakultas Pertanian. 2005.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Sudarsono, Heri *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia. 2004.
- Sudjana, Eggi. *Buruh Mengugat Perspektif Islam*. Jakarta : PT. Multazam Mitra Prima. 2002.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung : Alfabeta. 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2005.
- Thahir, Mudjaharin. *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodeologi, dan Aplikasi*. Semarang : Fasindo Press. 2007.
- Tursina andita Putri, dkk. *Kinerja Usaha Penggilingan Padi*. Jurnal Agribisnis Indonesia. Vol 1 No.02, 2013.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim.2004.